

# **PENERAPAN PERATURAN PERUMAHAN DI KABUPATEN DEMAK**

**Diyah Lestari, Agus Bambang Siswanto, Kholiq Setyawan**

Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## **ABSTRAK**

*Pada masa sekarang ini pembangunan di sektor perekonomian mengalami peningkatan yang luar biasa. Dengan demikian meningkat juga kesejahteraan masyarakat, maka dari itu kebutuhan manusia akan semakin beragam, dan salah satunya kebutuhan akan tempat tinggal yaitu rumah. Salah satu pengembang rumah yang menawarkan salah satu perumahan yang layak huni yaitu Perumahan di kota Demak. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penjualan rumah dapat terus meningkat setiap tahunnya, padahal sekarang ini banyak bermunculan pengembang-pengembang perumahan yang berani memunculkan terobosan-terobosan baru. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis perumahan dari peraturan undang-undang no 1 tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan pemukiman, peraturan perumahan no 10 tahun 2012, tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dengan hunian berimbang, RTRW (rencana tata ruang wilayah) kabupaten Demak, SNI 03-1733-2004, tentang RTH (ruang terbuka hijau).*

*Penelitian ini dilakukan di kabupaten Demak, Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 33 perumahan dari 38 perumahan yang ada di kabupaten Demak dengan metode kuisioner.*

*Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dari aturan undang-undang no 1 tahun 2011, tentang perizinan perumahan telah dilaksanakan dengan baik di kabupaten Demak, peraturan perumahan no 10 tahun 2012 tentang hunian berimbang 94% pengembang masih membangun type kecil karena permintaan konsumen dan pembangunan perumahan boleh tidak dalam satu hamparan, RTRW (rencana tata ruang wilayah) lokasi-lokasi perumahan di kabupaten Demak sudah di sesuaikan dengan RTRW sehingga izin perumahan mudah didapatkan, SNI 03-1733-2004, tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan RTH (ruang terbuka hijau) minimal 30% dari lahan, 100% pengembang telah melaksanakan.*

***Kata Kunci : undang-undang no 1 tahun 2011, peraturan perumahan no 10 tahun 2012, RTRW (rencana tata ruang wilayah), SNI 03-1733-2004.***

## ABSTRACT

In the present development in the sectors of the economy experienced a remarkable improvement. Thus, welfare increases as well, and therefore the human need for more diverse, and one of them will need a place to stay that is home. One of the developers of the home that offers one habitable housing is housing in the city of Demak. However, the problem faced is how home sales to continue to increase each year, but today many emerging real estate developers who dare to bring new breakthroughs. Therefore, in this study will analyze the housing of the rule of law No. 1 year 2011, about housing and residential areas, housing regulation No. 10 of 2012, concerning the delivery of housing and residential areas with residential balanced, spatial planning (spatial planning) district Demak, SNI 03-1733-2004, about green space (green space).

The research was conducted in the districts of Demak, while the samples used as many as 33 housing of 38 existing housing dikabupaten Demak with the questionnaire method.

Based on the analysis conducted, of the rule of law no1 in 2011, concerning the licensing of housing has done well dikabupaten Demak, housing regulation No. 10 year 2012 about 94% balanced housing developers still build small type because of consumer demand and the housing development should not in one stretch, RTRW (spatial planning) residential locations dikabupaten Demak was adjusted to permit residential RTRW so readily available, SNI 03-1733-2004, about the way of planning a residential neighborhood green space (green space) at least 30% of the land, the developer has implemented 100%.

**Keywords: law no 1 year 2011, regulation No. 10 year 2012 housing, spatial planning (spatial planning), SNI 03-1733-2004.**

### 1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga yang mendukung kehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, penyampaian budaya dan persiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan lingkungannya yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya manusia

bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pembangunan nasional yang terus menerus kita laksanakan saat ini pada hakekatnya, adalah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan giat disegala sektor bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Perumahan dan pemukiman mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Masyarakat saat ini memiliki beberapa pilihan dalam memiliki rumah. Pilihan tersebut adalah dengan cara membangun sendiri atau dengan cara sewa, membeli secara tunai atau angsuran, hibah atau dengan cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada mulanya rumah ditujukan sebagai pemuas kebutuhan terhadap kebutuhan hidup manusia atas tempat tinggal yang nyaman, aman, dan tenang. Namun saat ini kepemilikan rumah tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok akan papan saja, melainkan telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup menarik dengan pengembalian berupa penghasilan sewa ataupun peluang keuntungan yang berupa *capital gain* yang merupakan selisih antara harga beli dengan harga jual ketika rumah tersebut dijual. Rumah juga merupakan indikator identitas status sosial masyarakat, jika seseorang memiliki rumah yang mewah

menandakan si pemiliknya merupakan orang yang memiliki kemampuan tinggi. Dewasa ini telah berkembang berbagai jenis rumah dari yang modern, seperti kondominium dan apartemen sampai jenis yang sederhana, seperti rumah susun sederhana dan rumah biasa.

Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam atau cuaca, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri.

Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah yang ada. Penyusunan acuan untuk menangani perumahan dan permukiman telah dilakukan sejak Pelita V dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan (KSNP) namun penekanannya lebih kepada lingkup perumahan saja.

Kabupaten Demak merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Pertambahan penduduk yang terjadi baik secara alamiah maupun melalui proses urbanisasi menyebabkan pertumbuhan akan permintaan rumah tinggal. Hal ini mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan perumahan di Kabupaten Demak baik rumah sederhana dan rumah tipe menengah.

Melihat pembangunan perumahan di kabupaten Demak, Di Propinsi Jawa Tengah, cukup meningkat, mendorong penulis untuk mencoba mengangkat permasalahan tentang perumahan dari sudut pandang pengembang, mengenai

peraturan-peraturan yang terkait di bidang perumahan baik secara nasional maupun regional yang harus dipenuhi dan diaplikasikan di lapangan.

## **1.2 Rumusan masalah**

Bagaimana pelaksanaan peraturan perumahan di kabupaten Demak?

## **1.3 Batasan Masalah**

Melihat peran penting aspek peraturan-peraturan perumahan dalam pengambilan suatu keputusan penyusunan site plan dan pemasaran maka penulis tertarik mempelajari dan menganalisa penerapan peraturan-peraturan di bidang perumahan.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan permasalahan agar pembahasan lebih terfokus, batasan tersebut adalah :

1. Lokasi Proyek Perumahan yang dipakai untuk studi kasus ini adalah Perumahan yang terletak di kabupaten Demak.
2. Aturan yang di bahas :
  - a. UU NO 1/2011, Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
  - b. PP NO 10/2012, Tentang Penyelenggaran Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.
  - c. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) KAB. DEMAK Tahun 2012.
  - d. SNI 03-1733-2004, Tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau).

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui aturan-aturan apa saja yang dilakukan oleh pengembang.
2. Mengetahui sejauh mana penerapan peraturan perumahan dilaksanakan oleh pengembang.

3. Diharapkan manfaat yang dicapai pada penelitian ini, konsumen memiliki gambaran tentang ketaatan pengembang proyek perumahan yang akan dibeli, dalam menerapkan peraturan-peraturan perumahan.
4. Diharapkan peraturan-peraturan yang sudah ada dapat dijalankan dengan semestinya.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1.1. Definisi Properti**

Properti memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan kepentingannya. Definisi properti secara etimologi atau bahasa adalah harta kekayaan. Sedangkan definisi properti secara terminologi atau istilah adalah hak kepemilikan baik itu berupa benda maupun non benda (kekayaan intelektual). Dalam pembahasan penelitian ini lebih dititik beratkan pada pengertian properti sebagai penguasaan dan pemilikan atas tanah dan bangunan. Jadi pengertian properti dalam pembahasan ini adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasaranan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan.

### **2.1.2. Penggolongan Properti**

Menurut modul Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) Departemen Keuangan 1991, penggolongan properti sebagai berikut ini.

1. Properti komersial
2. Properti non komersial.

### **Aturan-Aturan yang dibahas**

- A. Undang-Undang No1 Tahun 2011, Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.**

## **Pengertian**

Menurut pasal 1 undang-undang no 1 tahun 2011 perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

### **B. Peraturan perumahan No 10 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaran Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.**

## **Pengertian Hunian Berimbang**

Menurut Pasal 1 Permen Hunian Berimbang, pengertian Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah.

## **Tujuan Hunian Berimbang**

Menurut Pasal 3 Permen Hunian Berimbang, tujuan dari Hunian Berimbang adalah untuk:

1. Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang di bangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana.

2. Mewujudkan kerukunan antara berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
3. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan.
4. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi.
5. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan permukiman

### **C. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) KAB. Demak Tahun 2012**

#### **Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 di tambah mutasi berjalan menurut (Demak dalam angka) adalah sebanyak 1.063.768 orang terdiri atas 528.925 laki-laki (49,72 persen) dan 534.843 perempuan (50,28 persen). Jumlah penduduk ini naik sebanyak 79,819 orang atau sekitar 0,74 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2000. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seakan-akan terjadi penurunan jumlah penduduk di tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metodologi antara data tahun 2010 dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tahun sebelumnya merupakan jumlah penduduk hasil registrasi yang diperoleh dari desa, sedangkan jumlah penduduk tahun 2010 merupakan hasil Sensus Penduduk 2010 ditambah mutasi penduduk bulan Juni hingga Desember. sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk yang datang dan menjadi penduduk Kabupaten Demak. Sedangkan jumlah penduduk di daerah wonosalam sendiri adalah 71.761 orang terdiri atas 35.632 orang laki-laki

(49,65%) dan 36.129 orang perempuan (50,35%). Dilihat dari kepadatan penduduk wonosalam tidak terlalu padat hanya sekitar 71.761 orang sedang jumlah penduduk yang paling padat di daerah Kabupaten demak adalah di kecamatan mranggen dengan jumlah orang 158.882 sedangkan di Kabupaten demak memiliki jumlah penduduk sekitar 1.063.768. Demak terdiri dari 14 kecamatan.

#### **D. SNI 03-1733-2004, Tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau)**

Adalah upaya memperluas dan meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan permukiman ditujukan untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan. Luasan RTH menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa RTH minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan proporsi 20% sebagai RTH publik. Demikian pula menurut Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002 yang mengatur tentang koefisien daerah hijau, RTH merupakan perangkat kendali utama bagi masyarakat atau swasta dalam membangun. penyediaan RTH diatur pula dalam peraturan menteri PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di perkotaan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan. Sedangkan pengaturan rinci yang menyertai peraturan diatas tersebut, diantaranya tercantum pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan, yang menetapkan luasan minimum taman lingkungan berdasarkan jumlah penduduk pendukung, kebutuhan luasan hijau per orang dan radius pencapaiannya.


## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Cara Mengolah Data**

Tujuan dari mengolah data di dalam penelitian ini adalah untuk menyempitkan dan membatasi pernyataan-pernyataan, sehingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Proses analisis merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang rumusan-rumusan dan pelajaran yang kita peroleh dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut ini.

- a) Pendekatan teoritis tentang analisis perumahan
- b) Perumusan masalah tentang perumahan
- c) Pengumpulan data yang diperlukan
- d) Menganalisis data yang diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh dengan tujuan pustaka yang menjadi dasar penulisan atau pembahasan.
- e) Menarik kesimpulan

### 3.7 Bagan Alir Metode Penelitian



## ANALISA DATA

### UMUM

Dari 38 perumahan di Kabupaten Demak, di ambil sampel 33 perumahan di kabupaten Demak, berikut ini nama-nama perumahan dan lokasi yang ada di Kabupaten Demak :

### Hasil Kuisisioner Penerapan Peraturan

**Tabel Hasil Kuisisioner Penerapan Peraturan**

Aturan	Harusnya	Realita	Hasil
A. Undang-Undang No 1 Tahun 2011. Tentang perizinan.			
1. Persyaratan perizinan untuk mengajukan ijin perumahan.			
a. RAB (perusahaan)	Dilampirkan	88% melampirkan	Ok
b. Gambar site plan	Dilampirkan	100% melampirkan	Ok
c. Rencana proyek pengembang.	Dilampirkan	100% melampirkan	Ok
d. Sertifikat lahan	Dilampirkan	100% melampirkan	Ok
e. Amdal	Dilampirkan	100% melampirkan	Ok
f. Type-Type rumah	Dilampirkan	100% melampirkan	Ok
g. Harga dan RAB	Dilampirkan	100% melampirkan	Ok
2. Pemerintah memberi kemudahan dalam mengajukan perizinan pembangunan perumahan	Ya	100% Ya	Ok
3. Pemerintah memberikan kemudahan pengurusan pengurusan sertifikat tanah dan bangunan.	Ya	100% Ya	Ok
4. Pemerintah wajib memberikan asuransi dan penjaminan terhadap warga negara.	Ya	100% Ya	Ok

5. Pemerintah wajib memberikan subsidi perolehan rumah terhadap warga negara.	Ya	100% Ya	Ok
B. PP Nomor 10 tahun 2012 Tentang hunian berimbang.			
1:3:6 1:2:3	1:3:6 atau 1:2:3	Hanya 3:6	Tidak
C. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)			
1. Keamanan dan kenyamanan lokasi lingkungan perumahan terjaga dengan baik.	Ya	100% Ya	Ok
2. Perumahan harus mengikuti sepadan jalan	Ya	100% Ya	Ok
D. SNI 03-1733-2004			
Tentang RTH (ruang terbuka hijau) 30 % dari perumahan	Dilaksanakan	100% Ya	Ok
E. Sarana dan prasarana			
INTI			
1. Jalan	ADA	100% Ya	Ok
2. Jaringan listrik	ADA	100% Ya	Ok
3. Air dengan PDAM	ADA	100% Ya	Ok
4. Masjid/tempat beribadah	ADA	100% Ya	Ok
5. Lapangan olah raga	ADA	100% Ya	Ok
6. Ruko	ADA	100% Ya	Ok
PENDUKUNG			
1. Sarana pendidikan seperti sekolah	ADA/TIDAK	9% Ya	Tidak
2. Air sumur dalam	ADA/TIDAK	21% Ya	Tidak
3. Tempat pemakaman	ADA/TIDAK	9% Ya	Tidak

4. Pasar	ADA/TIDAK	9% Ya	Tidak
5. Minimarket	ADA/TIDAK	9% Ya	Tidak
6. IPAL terpadu	ADA/TIDAK	21% Ya	Tidak

Sumber data : Data primer yang diolah, 2013

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa kuisiner yang telah dilaksanakan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai penerapan peraturan perumahan di Kabupaten Demak:

- A. Dari Undang-Undang No 1 tahun 2011, Tentang perumahan dan kawasan permukiman.
  1. Tentang lampiran-lampiran yang dipersyaratkan untuk mengajukan izin perumahan.
    - a. RAB (Rencana Anggaran Biaya) perusahaan : 88% responden melampirkan
    - b. Gambar site plan : 100% responden melampirkan
    - c. Rencana proyek pengembang : 100% responden melampirkan
    - d. Sertifikat lahan : 100% responden melampirkan
    - e. Amdal (analisis dampak lingkungan) : 100% responden melampirkan
    - f. Type-type rumah : 100% responden melampirkan

g. Harga dan RAB : 100% responden melampirkan

Dari hasil di atas maka persyaratan untuk mengajukan izin perumahan 100 % di penuhi responden.

2. Responden 100% menyatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan dan pengurusan sertifikat tanah dan bangunan.
3. Responden 100% menyatakan bahwa pemerintah memberikan asuransi, penjaminan dan subsidi mendapatkan perumahan terhadap warga Negara.

B. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang

1. Dari hasil analisis kuisioner bahwa 91,4% responden membangun type kecil, sehingga persyrtatan hunian berimbang belum di laksanakan di Kabupaten Demak, permintaan masyarakat mayoritas memilih type kecil.

C. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

1. Keamanan dan kenyamanan serta sepadan jalan sudah dipenuhi 100% responden.

Lokasi-lokasi perumahan di Kabupaten Demak sudah di sesuaikan dengan RTRW sehingga izin perumahan mudah didapatkan.

D. SNI 03-1733-2004, Tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan

1. Ketentuan RTH (Ruang Terbuka Hijau) minimal 30% dari lahan, untuk kawasan terbuka hijau 100% pengembang telah melaksanakan

#### E. Sarana dan prasarana perumahan

##### INTI

1. Jalan, Jaringan listrik, Air dengan PDAM, Masjid/tempet beribadah, Ruko, lapangan olah raga telah di penuhi oleh 100% responden.

##### PENDUKUNG

1. Sarana pendidikan seperti sekolah, Tempat pemakaman, Pasar, Minimarket di penuhi oleh 9 % responden yang luas lokasi lahannya luas
2. Air sumur dalam, IPAL (instalasi pembuangan air limbah) di penuhi oleh 21% responden yang luas lokasi lahannya luas.

## 5.2 Saran

Penulis dapat memberikan saran tentang penerapan peraturan perumahan sebagai pertimbangan pemerintah dan pengembang perumahan.

### **Bagi pengembang**

1. Pengembang harus lebih mematuhi peraturan yang ada tentang peraturan menteri perumahan rakyat Republik Indonesia No 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dengan hunian berimbang.

2. Pengembang juga harus memberikan sarana pendukung seperti tempat pemakaman, sarana pendidikan, pasar untuk menarik konsumen dalam pembelian rumah.
3. Pengembang perlu terus mencari perkembangan terbaru dari pesaing perumahan-perumahan lainnya di Kabupaten Demak sehingga dapat bertahan dalam usaha perumahan.

### **Bagi pemerintah**

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan perumahan tentang hunian berimbang yang tertuang dalam peraturan menteri No 10 Tahun 2012.
2. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

PP NO 10/2012, Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) KAB. DEMAK Tahun 2012.

SNI 03-1733-2004, Tentang RTH (Ruang Terbuka Hijau).

UU NO 1/2011, Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.